

**NOTA KESEPAHAMAN
 ANTARA
 PT BANK BRISYARIAH Tbk
 DENGAN
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

NOMOR : MOU.B.2014/BRIS/02/2020

NOMOR : 017/Un.10.0/R/HM.01/2/2020


Pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2020, bertempat di Semarang telah ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **PT Bank BRISyariah Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh Kokok Alun Akbar yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Bank BRISyariah Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat /domisili di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160 yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971 Tambahan No. 242, terakhir Anggaran Dasar dirubah dengan Akta No. 27 tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dengan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 dan No. AHU-AH.01.03-0302292 keduanya tanggal 23 Juli 2019, dan untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag bertindak dalam jabatan sebagai Rektor berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B.II/3/22668 tanggal 23 Juli 2019, berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama yang bedasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong dan memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam rangka pengembangan kurikulum dan layanan perbankan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian Masyarakat;
- 4) Publikasi Karya Ilmiah;
- 5) Layanan Perbankan seperti Pembayaran SPP, Payroll, EMBP, Mini Banking, serta produk dan jasa lainnya;
- 6) Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa UIN Walisongo sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **Pihak Pertama**;
- 7) Dukungan kegiatan dalam bentuk lainnya yang dimungkinkan dilakukan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 3
PELAKSANAAN


- 1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Kerjasama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini;
- 4) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Agreement (MoA) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana diatur dalam pasal 2 di atas, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**. Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
FORCE MAJEUR

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum;
- 2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

 2

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat persetujuan sendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- 2) Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**;
- 3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung tanggal pada awal Nota Kesepahaman.

PIHAK PERTAMA
PT Bank BRIsyariah Tbk



Kokok Alun Akbar
Direktur Bisnis Komersil

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Negeri Walisongo



Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag
Rektor

3

